



SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No. FRM/LPPM-PPM/402

Revisi : 01

Tgl 01 Maret 2019

Hal 4 dari 6

- b. luaran pengabdian kepada masyarakat;
- c. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB);
- d. *hardcopy* dari laporan hasil pengabdian kepada masyarakat sebanyak 2 (dua) eksemplar dan luaran pengabdian kepada masyarakat sebanyak 1 (satu) eksemplar, Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) dan fotokopi bukti penggunaan dana sebanyak 1 (satu) eksemplar dengan ketentuan sebagai berikut :
 - i. Bentuk/ukuran kertas ukuran A4.
 - ii. Warna cover **hijau**
 - iii. Di bagian bawah cover ditulis :
Dibiayai oleh DIPA BLU Universitas Negeri Yogyakarta dengan Surat Keputusan Rektor UNY Nomor: 2.4/UN34/IV/2022 tanggal 4 April 2022 tentang Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Lolos Didanai Dana DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2022.

paling lambat tanggal **31 Oktober 2022**.

- (3) Mempresentasikan hasil pengabdian kepada masyarakat pada seminar yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**
- (4) Luaran pengabdian kepada masyarakat yang berupa publikasi ilmiah wajib mencantumkan pemberi dana pengabdian kepada masyarakat;

PASAL 7 PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mempertanggungjawabkan pembelanjaan dana yang telah diterima dari **PIHAK PERTAMA** dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang telah disesuaikan dengan ketentuan pembelanjaan keuangan Negara.
- (2) Perpajakan yang timbul atas transaksi penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**, pemungutan dan pemotongan pajak menggunakan Universitas Negeri Yogyakarta dengan NPWP 00.159.121.3.542.000
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk selanjutnya disetorkan ke Universitas Negeri Yogyakarta
- (4) Biaya pajak materai dalam surat perjanjian ini, seminar proposal dan seminar hasil pengabdian kepada masyarakat dan pajak yang timbul dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dibebankan pada **PIHAK KEDUA**

PASAL 8 SANKSI

- (1) Apabila sampai batas waktu perjanjian **PIHAK KEDUA** belum menyerahkan laporan akhir hasil pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa bunga keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) setiap hari keterlambatan sampai dengan setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat perjanjian pelaksanaan pengabdian kepada